



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SAID H. HANIU bin H. HANIU, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Kemiri, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal yang sama dengan register nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Siti S. Haniu binti Said H. Haniu;**
Tanggal lahir : 17 April 2003 (umur 15 tahun, 05 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Tempat kediaman di : Dusun Kemiri, Desa Lemito Utara,
Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

dengan calon Suaminya:

Nama : **Idrus Bulonggodu bin Abdullah Bulonggodu**
Umur : 28 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Tempat kediaman : Dusun Yiliyala Utara, Desa Suka Damai,

di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Nomor: B-143/KUA.30.03.04/PW.01/09/2018 tanggal 18 September 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bsaling kenal sejak kurang lebih enam bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, hingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Tani dengan penghasilan Rp. 1.300.000,- /bulan dan siap menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangga setelah menikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti S Haniu binti Said H Haniu untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Idrus Bulonggodu bin Abdullah Bulonggodu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai umur 16 tahun, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan terhadap isi dan maksudnya Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama saya **Siti S. Haniu binti Said H. Haniu**, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kemiri, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah hendak menikahkan saya dengan calon suami saya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito karena umur saya belum cukup untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pada dasarnya umur saya sudah memenuhi syarat untuk menikah, hanya karena terjadi kesalahan pencatatan tahun kelahiran sehingga secara administrasi usia saya belum memenuhi syarat untuk menikah;
- Bahwa calon suami saya yang bernama Idrus telah melakukan ta'aruf dengan saya sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saya menyetujui menikah dengannya;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi seorang istri dan siap berumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah berhenti sekolah sejak kelas IV SD dan sejak itu saya bekerja membantu orang tua di rumah;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor **109/Pdt.P/2018/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saya saat ini adalah gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama saya **Idrus Bulonggodu bin Abdullah Bulonggodu**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Yiliyala Utara, Desa Suka Damai, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah calon mertua saya;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti S. Haniu kepada saya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur calon istri saya tersebut belum cukup untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saya telah melamar anak Pemohon dan anak Pemohon serta Pemohon telah sepakat menerima lamaran saya dan berencana untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya saat ini adalah jejaka dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani jagung di kebun milik orang tua dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- setiap panen;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor **109/Pdt.P/2018/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kami;
- Bahwa saya dan calon istri bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. SURAT

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Said H. Haniu** nomor 7504021005700003 tanggal 26 November 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Said H. Haniu** nomor 7504021601080384 tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Siti S. Haniu** nomor 474.2/DLU/332/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Lemito Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (model N9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito nomor B.143/Kua.30.03.04/pw.01/09/2018 tanggal 18

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor **109/Pdt.P/2018/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Fatma Hilimi binti Saluke Hilimi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi adalah menantu Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk memohonkan pentapan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Siti Haniu yang masih di bawah umur;
- bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah dan hanya sampai kelas IV SD;
- bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
- bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut sudah melakukan ta'aruf dengan anak Pemohon di hadapan keluarga Pemohon dan sudah menyatakan ingin mengkhitbah (melamar) anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi istri, karena setahu saksi semua pekerjaan dan urusan di dalam rumah Pemohon dikerjakan oleh anak Pemohon;
- bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja, tapi saksi tidak tahu bekerja sebagai apa;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sepersusuan;



- bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Hajira Van Gobel bin Ali Van Gobel, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi adalah saudara ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk memohonkan penetapan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Siti Haniu yang masih di bawah umur;
- bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah dan hanya sampai kelas IV SD;
- bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya, bahkan calon suami dari anak Pemohon tersebut sudah melakukan ta'aruf dengan anak Pemohon di hadapan keluarga Pemohon dan sudah menyatakan ingin mengkhitbah (melamar) anak Pemohon;
- bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi istri, karena setahu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pekerjaan dan urusan di dalam rumah Pemohon dikerjakan oleh anak Pemohon;

- bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan bekerja di lahan milik sendiri;

- bahwa saksi tidak tahu penghasilan calon suami anak Pemohon;

- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sepersusuan;

- bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

- bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan. yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio karena anak Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kewUsmanan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1 domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kewUsmanan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 154 R.Bg., yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak menikahkan anaknya sampai ia cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lemito. Kehendak Pemohon tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan anak Pemohon telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyampingkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan anak Pemohon bernama Siti S. Haniu dan calon suami anak Pemohon bernama Idrus Bulonggodu, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Fatma Hilimi binti Saluke Hilimi dan Hajira Van Gobel bin Ali Van Gobel**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.



kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Siti S. Haniu adalah anak kandung Pemohon dan terdaftar sebagai anggota keluarga Pemohon;
- bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta dibawah tangan perihal surat keterangan kelahiran Siti S. Haniu yang dikeluarkan Kantor Desa Lemito Utara. Berdasarkan bukti tersebut terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 17 April 2003, yang sampai saat ini berusia 15 tahun 5 bulan;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti terbukti anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan *a quo*;



- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA setempat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 16 tahun;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Siti S. Haniu telah berusia 15 tahun, 5 bulan;
- anak Pemohon sudah berhenti sekolah sejak kelas IV SD dan sejak itu bekerja membantu orang tuanya di rumah sehingga telah siap untuk berumah tangga;
- bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya Idrus Bulonggodu;
- bahwa antara anak Pemohon dan Usman tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan;
- bahwa anak Pemohon dan Usman tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat mursalah* yakni *masalahah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihad*iy, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan keduanya maka akan dapat ditarik suatu *mashlahat* yaitu melepaskan keduanya dari kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam sekaligus memberi ketenangan batin kepada keduanya dalam membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemashlahatan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon yaitu 16 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti S. Haniu binti Said H. Haniu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Idrus Bulonggodu bin Abdullah Bulonggodu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah)**;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** Masehi

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor **109/Pdt.P/2018/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **7 Shafar 1440 Hijriyyah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota di atas dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

HELVIRA, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

ROYANA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

NURYADIN AKUBA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 215.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman **16** dari **17** halaman. Putusan Nomor **109/Pdt.P/2018/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

